



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Armi, Tempat/tgl lahir: Padang Tambilun, 12 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ex Staff Pengajar Tetap pada Sekolah Dasar PT. BPP Aur Yayasan Bakrie Pasaman Plantation (YBPP), Alamat Jorong Padang Tambilun Desa Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dechtree Ranti Putri, S.H. dkk**, Kesemuanya Advokat/pemberi bantuan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11A Asratek Ulak Karang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Februari 2023 dengan Register 23/PF.Pdt.Sus-PHI/2/2023/PN Pdg, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Pimpinan Yayasan Bakrie Pasaman Plantations, Alamat Kantor di Jalan Raya Simpang Empat, Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 565/ /HI-Was/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sebagai tenaga pengajar pada Sekolah Dasar (SD) PT. BPP Sungai Aur Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) sejak 21 Juli 2007 hingga 25 Februari 2022 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.999.600 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
2. Bahwa pada 26 Februari 2022, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak setelah Penggugat diketahui lulus ujian P3K. Padahal sebelumnya telah disepakati dengan Tergugat untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar hingga ada surat keputusan pengangkatan P3K. Tergugat melakukan PHK tanpa memberikan hak-hak normatif Penggugat;
3. Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK tanpa hak normatif Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 2 melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf b Juncto Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa terhadap PHK yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 2 dan 3 Penggugat telah melaporkan perselisihan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat;
5. Bahwa sehubungan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki fungsional Mediator untuk menyelesaikan perselisihan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan para pihak;
6. Bahwa setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan anjuran Nomor: 565//HI-Was/2022 tertanggal 8 Juli 2022, yang pada intinya menganjurkan agar perusahaan membayarkan hak-hak normatif Penggugat;
7. Bahwa atas PHK yang dialami Penggugat, Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 2 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita di atas, maka hak-hak **PENGGUGAT** yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan berdasarkan gaji terakhir yang diterima oleh **PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 28.462.000** (*dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

a. Uang pesangon	1 x 9 bulan gaji x Rp	= Rp 26.964.000
		2.999.600
b. Uang penghargaan masa Kerja	5 bulan gaji x Rp	= Rp 14.980.000
		2.999.600
c. Cuti Tahunan yang belum diambil	12/25 x 2.999.600	= Rp. 1.250.179
TOTAL		= Rp 29.712.179

9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan PHK ini, maka untuk menjaga kesinambungan Penggugat mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, maka cukup beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat tanpa membayarkan hak-hak normatif Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 36 huruf b dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menghukum Tergugat membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lain dan upah yang belum dibayarkan, yang jumlah keseluruhannya sebesar **sejumlah Rp. 28.462.000** (*dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

a Uang pesangon $1 \times 9 \text{ bulan gaji} \times \text{Rp } 2.604.541 = \text{Rp } 13.480.000$

b Uang penghargaan masa 4 bulan gaji $\times \text{Rp } 2.604.541 = \text{Rp } 14.980.000$
Kerja

c Cuti Tahunan yang belum diambil $12/25 \times 2.604.541 = \text{Rp } 1.250.179$

TOTAL = Rp. 29.712.179

4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya Mustakim, S.H., CLA., CPRM., CPM., dan Rispanda Putra, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Fiat Justicia Ruat Caelum Mustakim, S.H., C.L.A & Partners" yang beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh Jambak Jalur III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bobby Malpar P. Endey, S.E., selaku Ketua Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Maret 2023 dibawah Register No: 42/PF.Pdt.Sus-PHI./3/2023/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur (Obscuur libel) Karena Tidak Punya Dasar Hukum.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, dengan syarat apabila tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun maka akan dinyatakan inkonstitusional, kemudian Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja telah mengubah Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menyatakan Dicabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi Dasar Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum.

Lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 28K/SIP/1973, Gugatan Kabur adalah “Gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811)”, „Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum “. Oleh karena telah jelas dan terbukti dimana Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan selanjutnya memutuskan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak berkesesuaian antara Posita dengan Petitum.

Dalam Posita angka 1 sampai angka 9 tidak pernah Penggugat sebutkan mengenai Upah yang belum dibayarkan, tiba-tiba didalam Petitum angka 3 Penggugat menyebutkan Upah yang belum dibayarkan, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1075 K/SIP/1982 Tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi “Suatu gugatan perdata yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara, antara Petitum dan posita haruslah jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung diberi putusan yang berbunyi gugatan tidak dapat di terima” sejalan dengan Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim. Dengan tidak berkesesuaiannya antara posita dengan petitum Penggugat maka dapat dikualifikasikan sebagai



Gugatan yang kabur, hal serupa juga di terangkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Indonesia", menyatakan yang dimaksud dengan obscur libel adalah tulisan tidak terang, sehingga gugatan yang obscur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. oleh karenanya penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan terang (een duidelijke en bepaalde conclusie), termasuk juga gugatan yang obscur libel adalah yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain, ini sudah jelas bertentangan antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat. Oleh karena telah jelas dan terbukti dimana Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) karena Penggugat inkonsisten dalam menyusun dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatannya, maka patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan selanjutnya memutuskan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui dalam Jawaban ini. Karena itu walaupun dalam Jawaban ini Tidak membantah satu persatu Seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat mengakui ataupun membenarkannya, tapi hal ini semata-mata karena Tergugat melihat Jawaban yang akan Tergugat berikan akan dibatasi hanya untuk hal-hal yang bersifat Substansi saja;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 2 menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak setelah Penggugat diketahui lulus ujian P3K. Semua itu tidak benar, karena pada saat Penggugat diketahui oleh Tergugat lulus ujian P3K Tergugat malah meminta untuk Penggugat tetap mengajar di Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) sampai sebulan setelah SK pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penggugat keluar. Hal ini dibuktikan dengan surat Notulen rapat yang dihadiri oleh para guru yang lulus P3K bersama dengan pengurus Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) pada tanggal 22



Desember 2021, dalam hal ini agar Tergugat memiliki cukup waktu untuk melakukan Perekrutan tenaga pendidik yang baru;

4. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan rapat tanggal 22 Desember 2021 sehingga dikhawatirkan terjadi kekosongan tenaga pendidik yang sangat signifikan, karena jumlah guru yang lulus P3K secara bersamaan berjumlah 15 orang dan tidak dapat dikendalikan hanya oleh Kepala Sekolah saja, maka mulai 01 Maret 2022 Kepala Sekolah mengambil kebijakan, tugas mengajar Penggugat digantikan dengan guru baru, supaya anak didik tidak terlantar dalam proses pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat amanat kemerdekaan dengan tujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
5. Bahwa Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) adalah lembaga pendidikan, lembaga yang membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, sejalan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “,,mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”;
6. Bahwa Yayasan Bakrie Pasaman Plantation (YBPP) adalah lembaga pendidikan yang non profit (Nirlaba) tidak memungut SPP dan sumbangan uang Komite sekolah, tetapi hanya mengandalkan Donatur saja. Dengan demikian Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) tidak memiliki kekayaan, Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mendidik anak bangsa agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia.
7. Bahwa hak cuti (Waktu istirahat) guru jatuh pada libur anak sekolah sesuai dengan kalender pendidikan. Jumlah hari libur tersebut dalam satu tahun melebihi jumlah hak cuti minimal 12 hari dalam satu tahun, dengan demikian hak cuti guru sudah terakomodir dengan libur anak sekolah tersebut.

Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan hukum dan alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 18 April 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 2 Mei 2023, Replik dan Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan ini yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari copy Surat Pengangkatan dengan Nomor 073/YBPP-SP/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Staff Pengajar Tetap pada Sekolah Dasar PT. BPP Sungai Aur Yayasan Bakrie Pasaman Plantations sejak 21 Juli 2007;
2. Bukti P-2 : Foto copy dari Surat Keputusan Rapat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 25 Februari 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diminta untuk mengundurkan diri karena telah lulus seleksi P3K;
3. Bukti P-3 : Foto copy Slip Gaji periode Januari 2022 atas nama Armi, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang menerima gaji pokok sejumlah Rp2.996.539,00 (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Khairunnas**, Tempat lahir Kaledok, 17 Agustus 1983, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, alamat Bukit Harapan Desa Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat adalah karena adanya pemecatan sepihak;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat pada Nopember 2021 mengikuti seleksi P3K dengan harapan dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik karena bisa mengajar di sekolah milik pemerintah dan tidak ada aturan yang melarang mereka untuk mengikuti seleksi P3K;
 - Bahwa saat mengikuti seleksi P3K yang dilaksanakan pada hari kerja sudah mendapat izin dari Kepala Sekolah bahkan memberikan dukungan kepada mereka karena untuk mendapatkan yang lebih baik;
 - Bahwa pada Desember 2021 setelah pengumuman lulus, seluruh peserta seleksi P3K dikumpulkan oleh Ketua Yayasan, disampaikan bahwa bagi guru yang lulus seleksi P3K untuk membuat surat pengunduran diri paling lambat sampai akhir Januari 2022 atau bersedia mengajar sampai 1 bulan setelah SK Keluar apabila ada surat resmi secara tertulis dari dinas pendidikan/pemerintah setempat;
 - Bahwa guru yang lulus 9 orang dari SD Sungai Aur, 1 orang dari SD Air Balam dan dari SMP 1 orang, dan yang di PHK sepihak hanya 10 orang;
 - Bahwa Saksi keberatan Yayasan melakukan pemutusan hubungan kerja melalui SK Kepala Sekolah tentang pembebasan tugas mengajar guru-guru yang lulus P3K;
 - Bahwa Saksi membenarkan ada tawaran penyelesaian secara kekeluargaan dari yayasan tapi tidak ada kesepakatan antara para guru dengan yayasan;
 - Bahwa anak-anak sekolah tidak bayar uang sekolah, dulu ada uang komite tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah ada dana BOS;Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;
2. **Nurisma**, Tempat lahir Huta Dangka, 19 Juni 1980, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru,

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Huta Dangka Desa Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat adalah karena adanya pemecatan sepihak;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pada Nopember 2021 mengikuti seleksi P3K dengan harapan dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik dan tidak ada aturan yang melarang mereka untuk mengikuti seleksi P3K;
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai karyawan perusahaan yang dipekerjakan di yayasan dan digaji oleh perusahaan, yang memberi perintah kerja adalah yayasan mengacu pada aturan yayasan, namun jika tidak diatur maka mengacu pada aturan perusahaan;
- Bahwa saat mengikuti seleksi P3K yang dilaksanakan pada hari kerja sudah mendapat izin dari Kepala Sekolah bahkan memberikan dukungan kepada mereka;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan T-4 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari printout Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan PPPK Guru 2021, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah lulus seleksi P3K guru tahun 2021;
2. Bukti T-2 : Foto copy Notulen Rapat Guru Yang Luus P3K tanggal 22 Desember 2021, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa yayasan meminta agar guru yang lulus seleksi P3K untuk membuat surat pengunduran diri sebab yayasan akan segera melakukan seleksi guru baru sebagai guru pengganti dari guru-guru yang lulus P3K;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah tanggal 25 Februari 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Yayasan melalui kepala sekolah mengeluarkan surat pembebasan tugas mengajar guru yang lulus P3K untuk digantikan oleh guru baru yang telah direkrut oleh yayasan agar proses belajar mengajar peserta didik tidak terhambat dan dapat berjalan lancar;

Halaman 11 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto copy dari copy Peraturan Yayasan Bakrie Pasaman Plantations, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Yayasan ada mengatur tentang pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Irzal**, Tempat lahir Sontang tanggal 5 April 1970, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Sekolah SD, alamat Jorong Kumpulan RT.000 RW.000 Desa Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SD Yayasan Bakrie Pasaman Plantations menerangkan bahwa Penggugat menuntut pesangon karena menganggap telah diberhentikan oleh yayasan, padahal Penggugat berhenti mengundurkan diri karena lulus P3K;
- Bahwa setelah lulus P3K Penggugat memilih sekolah baru sesuai penempatan, oleh karena itu yayasan meminta agar Penggugat membuat surat pengunduran diri, tapi Penggugat tidak bersedia membuat surat pengunduran diri melainkan minta semacam tali asih ataupun pesangon atas masa kerja Penggugat;
- Bahwa selama ini untuk para guru yang lulus P3K bahkan lulus CPNS selalu merasa senang hati atas kelulusannya karena mendapat yang lebih baik dan tidak ada yang meminta pesangon;
- Bahwa Saksi menerangkan guru-guru yang akan mengikuti seleksi CPNS atau P3K selalu meminta izin kepada Saksi dan sebagai Kepala Sekolah Saksi menanyakan apakah sudah berfikir konsekuensinya jika lulus seleksi, mereka menjawab siap dengan sukarela mengundurkan diri karena mendapatkan yang lebih baik;
- Bahwa untuk ikut seleksi P3K adalah atas inisiatif dan keinginan para guru sendiri, yayasan mengizinkan dan mendukung mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, namun ada juga guru yang tidak bersedia ikut seleksi P3K karena menurut mereka pensiun P3K tidak ada pesangonnya;
- Bahwa setelah lulus P3K para guru dikumpulkan dan disampaikan oleh ketua yayasan jika telah menerima SK tentunya mereka akan keluar, yayasan memberikan pilihan apakah tetap mengajar di yayasan atau

Halaman 12 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



membuat surat pengunduran diri sampai 31 Januari 2022, mereka tidak bersedia mengundurkan diri dan tetap ingin mengajar sampai SK keluar, yayasan bersedia jika dinas pendidikan memberikan izin kepada mereka untuk tetap mengajar 1 (satu) bulan setelah SK keluar agar yayasan memiliki cukup waktu untuk merekrut guru baru sebagai pengganti, namun Penggugat tidak mendapatkan izin dimaksud;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan dan yayasan sudah merekrut guru baru sebagai pengganti guru yang lulus P3K maka kepala sekolah mengeluarkan surat pembebasan tugas terhadap guru-guru yang lulus P3K terhitung tanggal 25 Februari 2022 dan sejak 1 Maret 2022 guru baru sudah mulai mengajar agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar;
- Bahwa Saksi mengatakan saat ini Penggugat dan guru-guru yang lulus P3K telah bekerja di tempat kerja sesuai penempatan mereka saat pengumuman kelulusannya, seperti ibu Helfiarti di SD Negeri 01 Sungai Aur, Nursima di SD 10 Sungai Aur, Rafki di SD 10 Sungai Aur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai saat ini SK mereka belum keluar karena merupakan kewenangan kementerian pendidikan bukan urusan yayasan, namun pastinya mereka semua yang lulus sudah bekerja di sekolah-sekolah dasar negeri sesuai penempatannya setelah keluar dari yayasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi guru-guru yang lulus CPNS sebelumnya menerima SK lebih cepat sekitar 3 bulan, guru yang lulus sebelumnya hanya 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja, beda dengan yang sekarang berjumlah 14 (empat belas) orang dari SD dan SMP;
- Bahwa Saksi mengatakan ada itikad baik dari yayasan untuk memberikan uang tali asih kepada Penggugat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik-baik, namun Saksi sebagai kepala sekolah tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. **Mahyudin**, Tempat lahir Ujung Gading tanggal 26 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Sekolah SMP, alamat Jalan Jawa Jorong Berastagi, Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SMP Bakrie Utama Sungai Aur menerangkan bahwa Penggugat menuntut pesangon karena menganggap telah diberhentikan oleh yayasan, padahal Penggugat berhenti mengundurkan diri karena lulus P3K;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk guru SMP ada 4 (empat) orang yang lulus bersamaan dengan 10 (sepuluh) orang guru SD Yayasan Bakrie Pasaman Plantations yang lulus P3K, dan guru-guru SMP yang lulus tersebut tidak ada meminta pesangon, mereka dengan sukarela dan senang hati keluar dengan membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu ada 1 (satu) orang lagi guru SMP yang lulus P3K untuk seleksi tahap II, beliau juga merasa senang hati bahkan mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan kepada yayasan, guru tersebut keluar secara baik-baik dengan membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa untuk ikut seleksi P3K adalah atas inisiatif dan keinginan para guru sendiri, yayasan mengizinkan dan mendukung mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;
- Bahwa Saksi menerangkan keempat orang guru yang lulus P3K dari SMP BPP Sungai Aur semuanya sudah mengajar di tempat sesuai penempatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan dibawah perusahaan PT. Bakrie Pasaman Plantations namun operasional sekolah baik SD maupun SMP dikelola oleh yayasan, dan Penggugat adalah karyawan yayasan bukan karyawan perusahaan, termasuk gaji guru dari yayasan;
- Bahwa peraturan yayasan berbeda dengan peraturan perusahaan, contoh mengenai cuti kalau di perusahaan hak cuti ada 12 hari kerja namun kalau di yayasan mengikuti jumlah hari libur peserta didik;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengirimkan kesimpulan tertulis dan Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 8 Juni 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak punya dasar hukum, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, bahwa didalam petitumnya Penggugat menyebutkan upah yang belum dibayarkan dimana dalam positanya tidak ada mendalilkan soal upah yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya dan mengajukan sanggahan dalam replik, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan *Obscuur Libel*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur karena tidak punya dasar hukum, dan juga antara posita dan petitum Gugatan tidak jelas karena tidak bersesuaian, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam posita yang pokoknya menerangkan bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya telah terjadi pemutusan hubungan kerja, dihubungkan dengan petitum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemutusan hubungan kerja tersebut, maka jelas dan terang bahwa perselisihan perkara aquo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang telah bekerja dari 21 Juli 2007 sampai dengan 25 Februari 2022 (masa kerja 14 tahun 7 bulan) sebagai Tenaga Pengajar pada Sekolah Dasar (SD) PT. BPP Sungai Aur dengan gaji terakhir sejumlah Rp2.996.000,00 (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembebastugasan terhadap Penggugat pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah berkaitan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat merasa dasar pemutusan hubungan kerja yang dituangkan dalam SK Pembebastugasan tidak tepat karena alasan Penggugat mengundurkan diri dan tidak mendapatkan pesangon, sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat yang telah lulus seleksi P3K atas keinginan sendiri sudah seharusnya mengundurkan diri agar Tergugat dapat segera merekrut guru baru sehingga proses belajar mengajar dapat tetap berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka persoalan yuridis yang harus dijawab adalah ***“Apakah pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi alasan hukum, dan apa akibat hukumnya bagi para pihak?”***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan

Halaman 16 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 hal mana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Khairunnas dan Nurisma, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4, hal mana bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-4 fotocopy dari fotocopy, dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Irzal dan Mahyudin;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti serta keterangan Saksi yang diajukan para pihak di dalam persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal mengenai masa kerja dan gaji terakhir yang diterima Penggugat, sehingga menurut hukum haruslah dianggap terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap bukti P-1 yang pada pokoknya menerangkan tentang pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap dari Tergugat dan bukti P-3 tentang besaran gaji yang diterima Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 identik bukti T-3 berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah tanggal 25 Februari 2022 diketahui bahwa Yayasan melalui Kepala Sekolah membeastugaskan guru-guru yang lulus P3K sebagai tenaga pengajar di SD PT BPP Sungai Aur karena tanggal 1 Maret 2022 tugas mengajar sudah digantikan oleh guru-guru yang lulus seleksi tes guru yang telah dilakukan oleh Yayasan Bakrie Pasaman Plantations;

Menimbang, bahwa Saksi Khairunnas menerangkan bahwa Penggugat mengikuti seleksi P3K untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Penggugat dinyatakan lulus pada Desember 2021 dan Yayasan meminta Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri, dan pada tanggal 25 Februari 2022 Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Keputusan yang membeastugaskan Penggugat sebagai tenaga pengajar, Penggugat keberatan karena SK tersebut tidak ditandatangani oleh Yayasan;

Halaman 17 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nurisma menerangkan bahwa Tergugat melakukan pemecatan sepihak terhadap Penggugat, Penggugat mengikuti seleksi P3K atas keinginan sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan telah mendapat izin dari Kepala Sekolah, Penggugat menerangkan bahwa yang tidak diatur dalam aturan yayasan mengacu pada aturan perusahaan, yang memberi perintah kerja Penggugat adalah yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan PPPK Guru 2021 diketahui bahwa Penggugat dinyatakan lulus seleksi sebagai guru PPPK oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Notulen Rapat Guru Yang Lulus P3K pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ditemukan fakta bahwa guru yang lulus P3K diberikan 2 pilihan yaitu mengundurkan diri per tanggal 31 Januari 2022 atau tetap mengajar di SD PT BPP Sungai Aur 1 (satu) bulan setelah keluar SK dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Peraturan Yayasan Bakrie Pasaman Plantations (YBPP) diketahui bahwa terkait pemutusan hubungan kerja ada diatur dalam Bab VIII tentang Pemutusan Hubungan Kerja mulai Pasal 30 sampai Pasal 38 dan khusus Pemutusan Hubungan Kerja atas permintaan pekerja sendiri ada diatur dalam Pasal 32;

Menimbang, bahwa Saksi Irzal menerangkan bahwa Penggugat meminta izin untuk mengikuti seleksi P3K secara sukarela atas inisiatif dan keinginan Penggugat sendiri dengan alasan ingin mendapat pekerjaan di tempat yang lebih baik, setelah lulus Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri sehingga Saksi mengeluarkan surat keputusan pembebasan tugas mengajar terhadap Penggugat agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa Saksi Irzal juga menerangkan bahwa yayasan sebenarnya ada itikad baik ingin memberikan tali asih kepada Penggugat sehingga masalah dapat diselesaikan secara baik-baik tapi Saksi tidak tau berapa jumlah uang tali asih, Saksi tidak tau kenapa SK sebagai guru P3K dari Penggugat belum keluar, padahal sebelumnya untuk guru yang lulus CPNS sudah keluar SK setelah 3 (tiga) bulan, Saksi mengatakan bahwa Penggugat dan guru-guru yang lulus P3K saat ini sudah mengajar di sekolah-sekolah sesuai penempatannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Mahyudin sebagai Kepala Sekolah SMP Bakrie Utama Sungai Aur menerangkan bahwa guru SMP ada 4 (empat) orang yang lulus P3K bersamaan dengan 10 (sepuluh) orang guru SD PT BPP Sungai Aur, mereka tidak ada meminta pesangon dan secara sukarela keluar dari sekolah dengan membuat surat pengunduran diri, bahwa 2 (dua) bulan yang lalu ada 1 (satu) orang lagi guru SMP yang lulus P3K untuk seleksi tahap II, beliau juga merasa senang hati bahkan mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan juga kepada Yayasan, guru tersebut membuat surat pengunduran diri dan keluar dari sekolah secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Saksi Mahyudin menerangkan untuk ikut seleksi P3K adalah atas inisiatif dan keinginan para guru sendiri, yayasan mengizinkan dan mendukung mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bahwa semua guru yang lulus P3K dari SMP Bakrie Utama Sungai Aur saat ini sudah mengajar di sekolah yang baru sesuai penempatannya;

Menimbang, bahwa Saksi Mahyudin menerangkan Penggugat adalah karyawan Yayasan bukan karyawan Perusahaan dan peraturan yayasan berbeda dengan peraturan perusahaan, sebagai contoh mengenai hak cuti pada peraturan perusahaan hak cuti karyawan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, namun dalam peraturan yayasan hak cuti guru sebanyak jumlah hari libur peserta didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 karena alasan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja karena alasan mengundurkan diri diatur pada Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat mengikuti seleksi PPPK adalah atas inisiatif dan keinginan sendiri, setelah Penggugat dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 maka Tergugat meminta Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri sebab Penggugat dipastikan akan keluar dari SD PT BPP Sungai Aur untuk pindah mengajar ke sekolah sesuai penempatan, Tergugat tidak langsung mengeluarkan Penggugat dan memberi waktu sekitar sebulan lebih untuk membuat surat pengunduran diri agar yayasan memiliki cukup waktu merekrut guru pengganti, dalam waktu sebulan lebih sampai yayasan mendapatkan guru baru, Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai pengajar di SD PT BPP Sungai Aur dan tetap menerima gaji hingga bulan Maret 2022, sejak tanggal 25 Februari 2022 Tergugat memutuskan Penggugat dibebastugaskan sebagai tenaga pengajar di SD PT BPP Sungai Aur karena guru baru sudah harus mengajar mulai tanggal 1 Maret 2022 agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tanggal 25 Februari 2022 tersebut dinyatakan sah berdasarkan Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja alasan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan surat pengunduran diri namun sebelum mengikuti seleksi P3K Penggugat sudah memohon izin kepada Kepala Sekolah dan diizinkan karena Penggugat atas inisiatif dan keinginan sendiri ingin mendapatkan yang lebih baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dikualifikasi sebagai mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkait adanya hubungan kerja dengan Tergugat, besaran upah serta masa kerja Penggugat telah terbukti dan mengenai pemutusan hubungan

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja dinyatakan sah terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 karena alasan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka tentang akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja tersebut bagi para pihak akan dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, oleh karena terbukti tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya agar menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 karena alasan mengundurkan diri sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, atas pemutusan hubungan kerja ini Penggugat berhak atas uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan uang pisah sesuai ketentuan Pasal 26b Kepmenaker Nomor 78 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa jumlah cuti tenaga pengajar pada yayasan diatur sebanyak jumlah hari libur peserta didik maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hak cuti yang belum diambil oleh Penggugat sebagai tenaga pengajar di SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BPP Sungai Aur sehingga jumlah yang harus dibayarkan terhadap hak cuti yang belum diambil adalah nihil;

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp5.392.800,00 (*Lima juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pisah $= 15\% \times 12 \times \text{Rp}2.996.000,00 = \text{Rp}5.392.800,00$

Menimbang, bahwa adanya permohonan Penggugat agar Tergugat mengeluarkan surat pengalaman kerja, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1602z KUHPdata, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pokoknya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij vooraad*), oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dinyatakan dikabulkan dan ada pula yang dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan diketahui bahwa nilai gugatan *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak 25 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp5.392.800,00 (*Lima juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pisah = $15\% \times 12 \times \text{Rp}2.996.000,00 = \text{Rp}5.392.800,00$
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Rekomendasi berupa Surat Pengalaman Bekerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp10.000,00 (*Sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Syafrizal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Devi Yanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Halaman 23 dari 24 Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	-
3. Pemberkasan/ATK	:	-
4. Panggilan	:	-
5. PNBP Pendaftaran.....	:	-
6. PNBP	:	-
Jumlah	:	Rp10.000,00;
(Sepuluh ribu rupiah)		